



---

## **HILIRISASI PERTAMBANGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK EKONOMIS LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA**

**Armadani Rizki Illahi**

Universitas Katolik Darma Cendika

### **ABSTRAK**

Adanya Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) semakin memperkuat dan menegaskan hilirisasi nilai tambah tembaga menjadi sesuatu yang wajib dikerjakan namun tantangan penerapan hilirisasi pertambangan ini kerap terjadi dengan negara - negara pengimpor mineral lainnya hubungan untung dan rugi menjadi kendala utama, pengelolaan sampai menjadi bahan jadi tentunya berimbas juga pada harga yang ditawarkan, terdapat banyak kendala dalam mewujudkan hilirisasi produk pertambangan ini. penelitian ini difokuskan terhadap bagaimana penerapan hilirisasi pertambangan tanpa harus mengurangi tingkat konsumsi hasil tambang dan juga bagaimana munculnya harmonisasi hilirisasi pertambangan dengan aspek ekonomis lingkungan hidup. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif yang mengacu pada pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan menggunakan bahan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan hilirisasi ini dilakukan tanpa kompromi wajib dilaksanakan demikian fakta pemerintahan yang terjadi, tanpa adanya terobosan yang berani di bidang pertambangan Indonesia akan menuai bencana di bidang pertambangan dan lingkungan hidup sebagai akibat tergerusnya kekayaan alam tanpa adanya upaya antisipasi recovery sumber daya alam.

**Kata Kunci : Hilirisasi, Pertambangan, Lingkungan Hidup**

### **PENDAHULUAN**

Alam Indonesia yang sangat kaya akan mineral pertambangan merupakan potensi lingkungan hidup yang amat menunjang keberlanjutan kehidupan penduduk di negara gemah ripah loh jinawi ini. Namun seiring dengan itu, kesadaran akan kelestarian lingkungan harus tetap dipertahankan agar ambang mutu lingkungan hidup tetap terjaga, apalagi jika dikaitkan dengan pemanfaatan sumber daya alam tak terbarukan seperti pertambangan, maka tidak ada pilihan selain menetapkan regulasi untuk mempertahankan keberlangsungannya sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, menyebutkan "Bumi dan air

kekayaan aam yang terkandung di dlamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Kata-kata dikuasai oleh negara dalam Pasal 33 ayat (3) diatas merupakan dasar bagi konsep Hak Penguasaan Negara (untuk selanjutnya disingkat HPN).

Untuk mengetahui dan memahami makna, maksud serta substansi suatu konsep hukum dan ketentuan perundang-undangan secara proporsional dibutuhkan pengkajian khusus terhadap pemikiran yang mendasari lahirnya konsep hukum dan perundang-undangan tersebut. karena itu, untuk dapat memahami konsep penguasaan negara atas pertambangan terselbih dahulu dimulai dengan mengkaji Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar konstitusionalnya. Pentingnya pengakajian tersebut penting guna mengetahui dan memahami pokok-pokok pikiran, pandangan yang memperngaruhi serta maksud para pembuatnya dan semangat yang terkandung didalamnya.

Secara legal sebenarnya penerapan hilirisasi industri bahan tambang mineral telah iatur dalam UU No. 4 ThauN 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara dan UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Kedua UU tersebut menegaskan perlunya sinkronisasi upaya penguasaan energy tak terbarukan oleh negara sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi negara dan bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya kegiatan industrial yang dalam pengelolaanya melibatkan sumber daya alam, manusia, dan dana dari kas negara. Pemerintah Indonesia merupakan otoritas yang diberikan kepercayaan untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau pengupayaan di bidang pertambangan sekaligus mengemban amanat untuk mempergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dengan adanya kekuasaan pengaturan ini pemerintah memiliki hak untuk menentukan kebijakan-kebijakan khususnya dalam hal pemanfaatan sumber daya alam mineral (pertambangan) yang nilai ekonomisnya berusaha semakin ditingkatkan demi kemakmuran rakyat Indonesia. Hilirisasi di bidang pertambangan mineral merupakan sebuah langkah strategis pemerintah untuk meminimalkan penggunaan sumber daya alam tak terbarukan yang bertujuan menjaga kontinuitas keseimbangan ekosistem lingkungan, sekaligus meningkatkan nilai ekonomis suatu hasil tambang dengan cara mengganti suplai penjualan bahan baku tambang menjadi bahan jadi siap pakai.

Namun tantangan penerapan hilirisasi pertambangan kerap terjadi karena tali temali bisnis hasil tambang yang sudah terikat lama dan erat antara Indonesia dan negara-negara pengimpor mineral. Hubungan untung rugi yang menjadi pijakan konsumen menjadi kendala utama terserapnya produk pertambangan hasil hilirisasi nantinya. Pengolahan sampai menjadi bahan jadi tentunya berimbas juga pada harga jual yang lebih tinggi, di samping penyerapan hasil olahan tambang secara domestik yang sangat rendah dibandingkan potensi produksi yang dapat dihasilkan.

Walaupun terdapat banyak kendala mewujudkan hilirisasi produk pertambangan, namun pemerintah berkewajiban menentukan skala prioritas tertinggi pada kesejahteraan rakyat secara berkesinambungan. Hubungan bisnis yang sudah sangat kuat dengan pola penjualan dan pembelian bahan baku hasil mineral harus dirubah secara bertahap menjadi penjualan bahan jadi mineral, sehingga manfaat ganda dalam peningkatan nilai ekonomis suatu jenis mineral dan pembatasan dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan,

dapat berjalan bersama demi kestabilan pembangunan dan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang ingin dibahas adalah:

1. Bagaimanakah penerapan hilirisasi pertambangan tanpa mengurangi tingkat konsumsi hasil tambang baik di dalam negeri maupun mancanegara ?
2. Bagaimanakah upaya harmonisasi hilirisasi pertambangan dalam kaitannya dengan aspek ekonomis lingkungan hidup ?

### **TUJUAN PENELITIAN**

1. Memaparkan tentang pentingnya pemanfaatan kekayaan alam sektor pertambangan seoptimal mungkin melalui kebijakan hilirisasi mineral tambang tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan hidup disekitar.
2. Memberikan aspek ekonomis terhadap lingkungan sehingga dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia secara berkelanjutan.

### **METODE PENELITIAN**

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dikaji dengan metode penelitian Pustaka secara kualitatif dan kuantitatif, karena penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian (Pustaka). Pendekatan secara yuridis juga dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan hukum yang tertulis dalam undang-undang. Jadi pendekatan yuridis dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendasari analisis penelitian ini dengan melakukan komparasi terhadap dasar hukum yang berlaku dengan data primer yang menjadi fakta penulisan secara pustaka, terkait hilirisasi pertambangan dan dampaknya terhadap lingkungan dalam tinjauan ekonomis berkelanjutan.

### **METODE ANALISIS DATA**

Menemukan rumusan pemikiran yang tepat bagi penerapan kebijakan ekonomi di sektor pertambangan yang bernilai ekonomis sekaligus ramah lingkungan dengan cara mengorelasikan perspektif ekonomis hilirisasi mineral tambang dan komitmen terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup. Jadi analisis penulis akan difokuskan pada sinergitas kedua tujuan tersebut sebagai solusi yang baik dan benar dalam pengelolaan usaha pertambangan di Indonesia.

#### **Pengertian Hilirisasi Pertambangan**

Bicara mengenai hilirisasi perlu untuk diketahui terlebih dahulu mengenai kegiatan pokok dalam usaha mineral dan batubara (minerba). Pertama, kegiatan penambangan (mining), kemudian peleburan (smelting), dan terakhir adalah pemurnian. Dari ketiga kegiatan pokok tersebut, yang berada pada sektor hulu dalam usaha mineral batubara adalah aktifitas penambangan, sedang dua lainnya (Peleburan dan pemurnian) adalah

termasuk aktifitas hilir. Sehingga, kata hilirisasi dimaknai sebagai segala proses peleburan dan pemurnian hasil tambang. Kegiatan hilirisasi ini merupakan suatu langkah negara untuk mengoptimalkan hasil tambang sehingga bisa memanfaatkan bahan-bahan mentah menjadi produk-produk lanjutan yang sehingga bisa mempunyai nilai tambah menjadi lebih tinggi. Dari definisi diatas tersebut bisa disimpulkan bahwa penerapan hilirisasi ini sebagai langkah pemerintah untuk bisa bangkit dalam melakukan persaingan ekspor dagang mineral melalui kebijakan hilirisasi.

Jadi menurut Hirschman, hilirisasi adalah langkah maju dalam dunia pertambangan namun menyisakan problemnya tersendiri, yaitu perlu dipenuhinya kebutuhan pendanaan untuk memproses bahan mentah tambang menjadi bahan jadi yang siap dikonsumsi oleh konsumen. Dampaknya adalah dapat terjadi alih permodalan dari sektor lain kepada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pengolahan hasil tambang (smelter) tersebut, sebelum dilakuknay hilirisasi ini perusahaan perlu melakukan pembangunan smelter terlebih dahulu amanat terkait membangun smelter di tambang mineral sendiri sudah dituangkan kedalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba dan Batu Bara, perlunya membangun smelter adalah guna untuk mengelolah hasil tambang mentah karena berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pembangunan smelter dipastikan meningkatkan nilai jual produk dari sumber daya alam Indonesia.

Untuk menerapkan perusahaan melakukan kegiatan hilirisasi ini justru sangat tidak mudah untuk dilakukan banyak tahap-tahap yang dilalui oleh perusahaan agar untuk bisa melakukan kegiatan hilirisasi ini, seperti halnya perusahaan harus membangun smelter, smelter itu sendiri merupakan sebuah fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi meningkatkan kandungan logam seperti timah, nikel, tembaga, emas, dan perak hingga mencapai tingkat yang memenuhi standar sebagai bahan baku produk akhir. Kewajiban yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai pembangunan smelter tentu saja memberikan dampak secara langsung terhadap perusahaan dan juga kendala yang dialami oleh perusahaan untuk melakukan pembangunan smelter juga cukup sulit dan lama. Sehingga banyak perusahaan yang ogah - ogahan dengan adanya kebijakan hilirisasi diterapkan. Terlepas dari perlunya pembiayaan yang cukup besar dan juga persyaratan yang cukup membuat perusahaan kesulitan untuk melakukan kegiatan dalam pengolahan hasil tambang dalam program hilirisasi.

Kebijakan hilirisasi ini sebenarnya sudah selaras dengan seruan dalam UUD NRI 1945, namun baru ditegaskan kembali secara spesifik dalam UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan UU No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian. Dasar hukum pelaksanaan metode hilirisasi pertambangan merupakan penegasan tentang cara yang tepat untuk memaksimalkan hasil tambang yang ada, karena campur tangan pemerintah secara langsung merupakan langkah yang sangat tepat untuk menetapkan kebijakan yang berdampak langsung bagi optimalisasi di bidang pertambangan sebagai sektor tak terbarukan yang perlu ditangani sengan serius. Dalam mengantisipasi pemerintah telah melakukan suatu pengawasan terhadap sektor pertambangan pengawasan sangat diperlukan dalam dunia pertambangan saat ini diharapkan dapat mencegah, mengurangi atau meniadakan segala bentuk penyimpangan-penyimpangan yang timbul dari suatu organisasi. Pengawasan dalam sektor pertambangan sebagaimana diatur didalam Pasal 29

UUPP 1967 meliputi pengawasan keselamatan kerjaan, pengawasan produksi dan kegiatan lainya dalam pertambangan yang menyangkut kepentingan umum. Dalam kaitanya dengan HPN atas pertambangan, maka jenis pengawasan yang relevan adalah pengawasan yang menyangkut kepentingan umum yaitu; pengawasan lingkungan hidup dan pengawasan penggunaan hasil produksi usaha pertambangan. Dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009) menempatkan pengawasan sebagai instrument pengendalian dampak lingkungan hidup yang bersifat preventif sehingga dampak terhadap kegiatan pertambangan telah adanya upaya pencegahan terlebih dahulu agar tidak terjadinya hal buruk terhadap lingkungan.

### **Teori Keseimbangan Lingkungan Hidup**

Scott Fulton dalam Asia Pacific International Colloquium on Environmental Rule of Law, menyatakan bahwa; “defining a new future for Environmental Justice, Governance and Law” dapat dijadikan rujukan. Menurut Fulton, environmental law atau hukum lingkungan adalah “expression of normative expectations pertaining environment”. Dengan demikian Fulton hendak mengatakan bahwa, hukum lingkungan sebenarnya hanya sebatas rumusan-rumusan normatif yang mengharapakan setiap subjek hukum mematuhi norma-norma hukum lingkungan itu, sehingga masih berkisar pada tataran normatif. Sedangkan environmental rule of law adalah actualization of those expectation, a state of existence, in which the law in fact prevails. Pernyataan Fulton ini mengandung pengertian bahwa environmental rule of law merupakan upaya mewujudkan norma-norma hukum lingkungan menjadi kenyataan faktual dalam kehidupan berbangsa atau menjadikan norma-norma hukum lingkungan berlaku secara empiris. Atas dasar pemahaman ini, pembahasan maupun penerapan environmental rule of law bagi Indonesia maupun negara-negara lain di dunia masih tetap relevan.

Dan sebagai suatu proses perubahan dimana pemanfaatan sumber daya, arah investasi, orientasi pembangunan dan perubahan kelembagaan selalu dalam keseimbangan dan secara sinergis saling memperkuat potensi masa kini maupun masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Artinya bahwa lingkungan hidup harus dikembangkan dengan memperhitungkan aspek-aspek berkelanjutan karena merupakan bagian dari kesatuan alam ciptaan yang bertujuan menyediakan kebutuhan hidup manusia. Jika pemanfaatan lingkungan hidup tidak memperhatikan kelestarian lingkungan sebagai peninggalan yang bernilai tinggi bagi kehidupan generasi mendatang, maka kehidupan di masa mendatang akan timbul banyak masalah akibat pendayagunaan lingkungan hidup secara tak bertanggung jawab di masa yang lalu.

Scott Fulton dalam pemikirannya menekankan sisi praktis bahwa hukum lingkungan tidak hanya menjadi norma yang diharapkan untuk ditaati. Sebab jika demikian, maka hukum lingkungan tidak lebih dari upaya untuk menampilkan suatu aturan. Lebih dari itu Scott Fulton mengemukakan tentang cara agar environmental law dapat berjalan secara efektif, dengan menjadikannya environmental rule of law, sehingga hukum lingkungan itu benar-benar terwujud dalam butir-butir aturan yang langsung dipraktekkan oleh setiap pihak yang ingin mendayagunakan lingkungan yang ada demi mencukupi kebutuhan hidup. Sedangkan Bruntland, H.J. Hoehn, dan A.S. Keraf, menyoroti tentang

keberlangsungan lingkungan hidup walaupun dieksplorasi oleh kebutuhan manusia. Perspektif pembangunan berkelanjutan merupakan perwujudan harmonisasi antara eksplorasi ekonomis yang berwawasan sosial budaya sehingga berdampak positif terhadap lingkungan hidup. Keempat konseptor kelestarian lingkungan berwawasan budaya tersebut memberi aksentuasi pentingnya menjaga kelangsungan lingkungan hidup bagi generasi mendatang.

Sedangkan Bruntland, H.J. Hoehn, dan A.S. Keraf, menyoroti tentang keberlangsungan lingkungan hidup walaupun dieksplorasi oleh kebutuhan manusia. Perspektif pembangunan berkelanjutan merupakan perwujudan harmonisasi antara eksplorasi ekonomis yang berwawasan sosial budaya sehingga berdampak positif terhadap lingkungan hidup. Keempat konseptor kelestarian lingkungan berwawasan budaya tersebut memberi aksentuasi pentingnya menjaga kelangsungan lingkungan hidup bagi generasi mendatang.

### **Relevansi Hilirisasi Dan Pelestarian Lingkungan Hidup**

Hilirisasi merupakan langkah tepat dan berani yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Meskipun ada kemungkinan berimbas pada menurunnya ekspor serta penyerapan bahan jadi tambang domestik, namun hal tersebut tidak menyurutkan kebijakan yang dinilai tanpa alternatif lain ini. Jika terus-terusan Indonesia menjadi pengekspor material mentah pertambangan maka lambat laun kekayaan alam di bidang mineral tambang akan tergerus tanpa menyisakan profit yang signifikan bagi kemajuan pembangunan negara Indonesia. Maka kebijakan hilirisasi di bidang pertambangan merupakan terobosan yang beresiko kurang terserapnya hasil olahan tambang tersebut. Namun pilihan ini merupakan minus malum (paling minim resiko) atas suatu kondisi tanpa pilihan lain, pemerintah harus mengambil kebijakan berani ini jika tidak mau terjebak dalam kondisi kehilangan potensi pertambangan yang lebih parah. Ibarat mendobrak suatu keterkungkungan sistem bisnis pertambangan dunia, Indonesia secara konfiden menempatkan kepentingan jangka panjang rakyat Indonesia di atas kepentingan rezim yang sementara.

Efek berganda yang dapat ditemukan sebagai imbas kebijakan hilirisasi adalah meningkatnya pertumbuhan profit di sektor pertambangan, sekaligus menempatkan segenap stake holder dunia pertambangan Indonesia pada suatu acuan regulasi yang mengatur dan mengikat dalam proses ekplorasi pertambangan, sehingga diharapkan meminimalisir efek negatif ekplorasi tambang di Indonesia yakni rusak dan tercemarnya lingkungan hidup sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi bagi generasi mendatang. Pada konteks ini ada relevansi yang jelas bahwa hilirisasi akan memberikan ruang bagi upaya pelestarian lingkungan yang sinkron terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berupaya untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan sosial-budaya bangsa.

Aktivitas yang dilakukan dengan berbagai bentuk usaha yang kegiatannya pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan disekitar. dengan adanya penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, dampak-dampak yang akan terjadi akan dianalisis sejak awal perencanaanya, dengan adanya analisis seperti ini untuk langkah

pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Untuk tetap bisa menjamin kelestarian lingkungan dan juga beserta fungsinya, ditekankan setiap perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang kegiatan pertambangan khususnya terhadap kegiatan eksploitasi pertambangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perusahaan wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), AMDAL sebagai dasar hukum dalam sistem perizinan kegiatan pertambangan akan menjadi hal paling urgent dan paling besar fungsinya dalam menjaga pelaksanaan perlindungan dan pengeloaan lingkungan hidup di Indonesia. Pengertian dan kegunaan AMDAL sebagaimana diatur didalam Pasal 1 angka (11) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Dan juga ditekankan pada Pasal 22 angka (1) tersebut telah ditentukan setiap perusahaan yang berdiri di bidang pertambangan yang nantinya akan berdampak penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki Amdal.

Meskipun telah memiliki izin usaha tambang namun tidak akan melepaskan adanya suatu dampak terhadap masyarakat yang tinggal dan berada di dekat perusahaan tambang tersebut, berbagai dampak yang dialami oleh kalangan masyarakat diantaranya dampak sosial dan lingkungan yang disebabkan limbah perusahaan pertambangan. Sehingga demi menjaga keharmonisan antara pengusaha dengan masyarakat yang tinggal disekitar area pertambangan maka perusahaan membentuk suatu devisi yang disebut sebagai tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), sebagai upaya terhadap kepedulian sosial dalam kegiatan operasi bisnis perusahaan. sehingga menghindarkan dan meningkatkan citra perusahaan dan membebaskan akuntabilitas organisasi atas dasar asumsi adanya kontrak sosial di antara organisasi dan masyarakat. Secara umum penjelasan CSR ialah suatu konsep atau mekanisme yang dijadikan oleh perusahaan untuk memberikan sebuah perhatian terhadap lingkungan sosial dimana perusahaan itu berada. Ketentuan mengenai pelaksanaan terhadap CSR (Corporate Social Responsibility) di Indonesia diatur dalam Undang - Undang No. Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terutama terhadap Pasal 74 ayat 1 Undang - Undang tersebut menyebutkan “bahwa setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya terutama dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan” menurut penjelasan pasal tersebut bahwa adanya suatu kepedulian penguasaha terhadap alam disekitar dengan melakukan tanggung jawab dan bentuk perhatian dan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat golongan tertentu dan lingkungan sekitar. Bentuk dari sebuah tanggung jawab perusahaan yaitu seperti pemebrian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, dan dana untuk melakukan pembangunan desa, dan juga timbal balik keuntungan terhadap perusahaan untuk meraih dan mendapatkan citra yang baik di mata masyarakat. Karena sebuah perusahaan tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi dan hanya focus pada lama dan keuntungan perusahaan saja, tetapi wajib untuk memikirkan dampak sosial dan lingkungan yang membutuhkan perhatian lebih.

Sikap pemerintah ini bermuara pada suatu kondisi pembangunan bangsa yang mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya, namun tidak melupakan kewajibannya terhadap anak cucunya, yaitu mewariskan suatu kondisi lingkungan hidup yang aman, nyaman, dan sejahtera bukan saja untuk dinikmati saat ini namun juga untuk dihuni oleh generasi yang akan datang. Tugas yang tidak ringan ini merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan rakyat Indonesia untuk mewujudkannya mulai saat ini, sebelum banyak risiko dan korban timbul akibat berbagai kebijakan yang keliru diterapkan.

## **PENUTUP**

Kebijakan hilirisasi seolah tanpa kompromi wajib dilaksanakan, demikian fakta pemerintahan yang terjadi. Tanpa hilirisasi tidak mungkin tercapai optimalisasi pertambangan. Bahwa hilirisasi membawa konsekuensi logis bertambahnya biaya pembangunan smelter (tempat pengolahan hial tambang), merupakan hal yang wajar sebagai bentuk investasi perekonomian masa depan. Keuntungan yang dihasilkan jauh lebih besar dibandingkan dengan berbagai fasilitas pertambangan yang pengadaannya membutuhkan kucuran dana yang tidak sedikit. Itulah bentuk komitmen awal pemerintah untuk menyelaraskan fungsi negara sebagai penjamin kesejahteraan rakyat Indonesia sesuai yang dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Tanpa suatu terobosan yang berani di bidang pertambangan, Indonesia akan menuai bencana di bidang pertambangan dan lingkungan hidup sebagai akibat tergerusnya kekayaan alam tanpa adanya upaya antisipasi recovery sumber daya alam.

Bertitik tolak dari pemikiran yang sederhana bahwa Indonesia harus terus membangun dan tidak boleh tertinggal dibandingkan bangsa yang lain, maka kebijakan hilirisasi menjadi pilihan yang tepat di sektor pertambangan. Peningkatan pendapatan sektor ekonomi sembari tetap menjaga keberlangsungan kelestarian alam, merupakan perpaduan harmonis dan tepat yang saat ini tengah dimainkan oleh pemerintah selaku regulator bangsa. Setiap pilihan terbaik bagi bangsa merupakan hal yang terus diperjuangkan, dengan segala risiko yang mungkin timbul. Selama jiwa kebangsaan dan semangat nasionalisme masih ada maka bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi negara yang unggul di dunia. Salah satu indikator tersebut adalah berlimpahnya kekayaan alam terutama hasil tambang. Namun meskipun demikian, kekayaan yang diolah tanpa suatu manajemen yang baik akan menghasilkan duka dan nestapa bagi generasi yang akan datang. Semoga kebijakan hilirisasi pertambangan dapat berjalan dengan baik, demi meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia dan juga sebagai warisan yang amat berharga bagi kelanjutan hidup generasi yang akan datang.

## **DAFTAR BACAAN**

Damayanti, Chyntia, 'Urgensi Pemebangunan Smelter Oleha Perusahaan Tambang Di Indonesia Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan BatuBara', 2015, 7



Martha Pigome, 'Politik Hukum Pertambangan Indonesia Dan Pengaruhnya Pada Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Era Otonomi Daerah', Jurnal MMH Jilid 40, 2 (2011), 215-17

Prayoga, Iwan, 'Desain Berkelanjutan (Sustainable Design)', Jurnal Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Pandanaran, 2010, 1

Putra, David Aprizon, 'Eksistensi Sistem Hukum Perizinan Kegiatan Pertambangan Dalam Otonomi Daerah Sebagai Salah Satu Instrumen Hukum Hak-Hak Masyarakat', Jurnal Equality, 24 (2016), 16

Rahmadi, Takdir, Hukum Lingkungan Di Indonesia (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018)

Saleng, Abar, Hukum Pertambangan (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta(Anggota IKAPI, 2004)

Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas